

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung cita-cita luhur yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Seluruh sila yang ada dalam Pancasila adalah pedoman hidup yang harus dipegang teguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia.¹ Hal itu menjadikan Pancasila sebagai ideologi perlawanan terhadap semua bentuk pidana dan pelanggaran hukum ataupun norma yang berkembang di kehidupan bermasyarakat Indonesia. Semua cita-cita bangsa harus dapat diimplementasikan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi serta adil dan beradab dengan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan namun tetap menjunjung tinggi musyawarah demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

“Indonesia adalah negara hukum”³ hal itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsep negara hukum dapat diidealkan bahwa hukum (*Recht*) haruslah menjadi pedoman utama dalam seluruh dinamika kehidupan bernegara di Indonesia. Konsekuensi logis dari adanya pasal tersebut adalah hukum harus ditegakkan sebagai upaya mewujudkan cita-cita negara.⁴ Hukum merupakan sesuatu yang selalu ada dimanapun masyarakat berada

¹ Semadi, Yoga Putra. "Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter." *Jurnal Filsafat Indonesia* 2.2 (2019): Hal.82

² Prasetyo, Dessy Rochman. "Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor" Di *Jurnal Ilmu Hukum* (2016): Hal.149

³ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11.1 (2019): Hal.1

dan adanya hukum adalah untuk menghadirkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian yang tentunya berpihak pada kepentingan Masyarakat.⁵

Tindak pidana bermotif ekonomi selain melanggar tiga tujuan hukum juga bertentangan dengan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia karena melanggar nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat. Nilai dan norma tersebut tertuang salah satunya dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "*Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di Hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".⁶ Karena pasal tersebut merupakan salah satu ejawantah dari Pancasila dan merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak setiap warga negara.

Tindak pidana bermotif ekonomi yang mulanya hanya bersifat konvensional kini mulai berubah menjadi lebih kompleks. Tindak pidana ekonomi yang bersifat konvensional dulu merupakan kejahatan kecil seperti pencurian, penipuan dan penggelapan. Namun, dewasa ini tindak pidana dengan motif ekonomi menjadi lebih kompleks dengan melibatkan pelaku yang notabennya adalah orang terpelajar dan bahkan tak sedikit di antara mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Kejahatan seperti ini biasanya bersifat transnasional atau bahkan lintas negara yang dapat

⁵ Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal 2.2* (2020): Hal.510

⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

merugikan banyak pihak terutama masyarakat. Karena yang melakukan kejahatan ini terkadang adalah mereka yang memiliki kedudukan atau jabatan maka mereka yang menjadi pelaku kejahatan ini juga menggunakan peralatan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh negara sehingga kejahatan yang mereka lakukan tersebut dapat merugikan negara.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bermotif ekonomi yang sudah sejak lama menjadi perhatian khusus oleh berbagai negara. Hal itu dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi sangatlah luas dan besar selain dapat merugikan keuangan negara, korupsi sudah pasti berdampak terhadap masyarakat karena korupsi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁷ Di Indonesia sendiri korupsi merupakan kejahatan yang sudah lama ada sejak jaman penjajahan sampai sekarang. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan banyak upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia mulai dari pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbaharui oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 sampai dengan pembentukan Lembaga Pemberantas Korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut sebagai KPK) pada tahun 2002.

Namun nyatanya korupsi masih saja ada, bahkan hampir setiap bulan ditampilkan berita dalam media masa mengani Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.⁸ Banyak pihak yang mempertanyakan sebenarnya

⁷ Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media, 2017.

⁸ Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.3 (2018). Hlm.4.

apakah OTT yang dilakukan oleh KPK ini merupakan prestasi KPK dalam memberantas korupsi ataukah kegagalan dalam mencegah terjadinya korupsi. Sebenarnya OTT merupakan sebuah prestasi yang harus tetap diperjuangkan. Namun, selama ini korupsi lebih banyak diwajarkan oleh berbagai kalangan dibanding dengan pemberantasan apalagi pencegahannya. Padahal korupsi dapat menyebabkan dampak yang luar biasa, selain bagi hak asasi Masyarakat juga bagi perekonomian negara.

Salah satu dampak yang disebabkan oleh korupsi adalah hancurnya perekonomian bangsa sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya korupsi, pengeluaran pemerintah akan semakin membengkak, karena secara otomatis pemerintah akan mengurangi penyediaan layanan publik yang tersedia untuk menekan pengeluaran negara, dan korupsi juga membatasi pemerintah untuk membatu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin.⁹ Akibatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan terhambat sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negara sulit untuk berkembang dan produktivitas masyarakat semakin menurun. Penurunan produktivitas masyarakat ini nantinya akan berdampak pula pada berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berujung pada meningkatnya kemiskinan masyarakat.¹⁰

Selain dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan masyarakat, korupsi juga berdampak terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah

⁹ Arsalan, Syakieb, And Dini Verdania Latif. "Pengaruh Pemahaman Dampak Korupsi Terhadap Minat Masyarakat Sebagai Citizen Control." *Baj: Behavioral Accounting Journal* 2.2 (2019): Hlm.183.

¹⁰ Rachmawati, Amalia Fadhila. Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2022, 1.1: Hlm.16.

fungsi pemerintah yang dianggap mandul oleh masyarakat, karena dampaknya tidak hanya terhadap personal pelaku saja, namun dapat mencoreng juga nama instansi tempat dia bekerja. Lain daripada itu, masyarakat akan beranggapan bahwa pemerintah tidak dapat menegakkan hukum dengan baik dan menjalankan fungsinya sebagai pengampu kebijakan negara. Penegakan hukum akan sulit dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena korupsi merupakan tindakan yang sudah pasti direncanakan dengan sangat matang dan ter *mark up*. System pemerintahan yang diterpa oleh korupsi akan mengabaikan kepentingan masyarakat dan tuntutan pemerintahan yang layak sehingga akan sampai pada titik dimana pemerintah akan kehilangan kepercayaan masyarakat terutama dalam hal penegakan hukum.¹¹

Karena kompleksitasnya maka penanganannya pun menjadi semakin rumit dan bahkan membutuhkan peraturan khusus untuk memberantasnya. Awal mulanya, kejahatan dengan motif ekonomi hanya untuk mendapatkan kekayaan secara instan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, dengan kompleksitasnya kejahatan dengan motif ekonomi yang terjadi sekarang, para pemangku kedudukan yang secara logika sudah berkecukupan secara ekonomi ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan melakukan tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, gratifikasi dan lain sebagainya demi kepentingan diri sendiri dan kelompok. Tindak pidana yang dilakukan oleh pemangku kedudukan tersebut merupakan tindak pidana yang biasa disebut sebagai *White Collar Crimes*

¹¹ Amalia, Susi. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)." *Epistemik: Indonesian Journal Of Social And Political Science* 3.1 (2022): Hlm.71.

(kejahatan kerah putih).¹² Karena kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun harus luar biasa pula.¹³

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) maka penegakan hukum di Indonesia haruslah berdasarkan pada prinsip *rule of law*.¹⁴ Sejauh ini, sistem hukum pidana yang ada di Indonesia sudah tepat dengan tujuan untuk mengungkap tindak pidana, menangkap pelakunya dan memberi sanksi pidana untuk para pelaku. Karena sejatinya tujuan dari hukum pidana selain untuk memberi efek jera adalah sebagai obat (*poena et poena poena et medicine*) namun hal itu masih banyak yang memperdebatkan karena kerugian yang dialami oleh negara tidak akan pernah kembali sepenuhnya. Sehingga banyak pihak yang merasa bahwa Sistem hukum tersebut masih belum cukup untuk memberantas *White Collar Crime*.

Selain kesulitan dalam hal upaya untuk memaksimalkan pemberian pidana sebagai efek jera, terdapat kesalahan dalam pola pikir tentang uang pengganti kejahatan seperti yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.¹⁵ Bahwa perampasan kekayaan hanya dilakukan kepada pelaku tindak pidana. Padahal kita

¹² Kurniawan, Iwan. "Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Unes Law Review* 5.3 (2023): Hlm.4.

¹³ Setiawan, Muhammad Fitra. *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan Perkara Nomor 729/Pid. Sus/2021/Pn. Pbr Dan Nomor 268/Pid. Sus/2021/Pn. Pbr)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

¹⁴ Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7.5 (2010): Hlm.7

¹⁵ Lihat Pasal. 18 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ln No. 140 Tahun 1999.

ketahui bersama bahwa mereka yang menjadi pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan negara ini menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidananya dengan cara pencucian uang, menitipkan kepada sanak saudaranya, atau bahkan ke orang lain. Permasalahan lain yang muncul adalah tentang batas maksimal uang pengganti yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ini dan usaha untuk membuktikan seta karakteristik tindak pidananya yang tergolong sangat detail serta memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, terdapat permasalahan yang terdapat dalam Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana dalam ayat (1) pasal tersebut, terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan sebaliknya terhadap harta bendanya yang belum didakwakan oleh penuntut umum.

Berangkat dari kondisi yang demikian, maka dapat diketahui bahwa ada kebutuhan akan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan *White Collar Crime* tersebut untuk menutup kerugian negara sekaligus memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Beberapa tahun kebelakang mulai senter pembahasan di berbagai kalangan masyarakat mengenai pidana tambahan lain yang harus diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi salah satunya dengan merampas aset yang dimiliki oleh pelaku. Dengan melakukan perampasan atau penyitaan harta kekayaan itu maka akan memperbesar pula kemungkinan untuk mewujudkan terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Karena hasil dari rampasan aset atau harta kekayaan itu dapat digunakan oleh negara untuk mensejahterakan rakyat.

Beberapa tahun terakhir, hukum dalam dunia internasional juga menunjukkan bahwa perampasan kekayaan merupakan salah satu instrumen penting yang yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerugian negara akibat kejahatan ini. Terbukti dengan banyak negara yang menjadi korban tindak pidana ini menyetujui terbentuknya UNCAC (*United Nation Against Corruption*). UNCAC menghendaki pengembalian hasil tindak pidana ini yang telah dikirim ke negara lain.¹⁶

Indonesia sebagai salah satu dari 111 (seratus sebelas) negara yang mengakui UNCAC, berkewajiban untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pembahasan mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi yang ramai beberapa tahun terakhir sudah mulai memasuki babak final dengan adanya wacana pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Saat ini rancangan Undang-Undang ini sudah hampir mencapai tahap akhir. Namun, lagi-lagi Undang-Undang tersebut sampai sekarang belum juga di teken oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga muncullah banyak perdebatan dalam masyarakat.

Banyak yang beranggapan bahwa rancangan Undang-Undang ini sangat bagus dan relevan sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah Undang-Undang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ketika

¹⁶ Fernando, Zico Junius, Pujiyono Pujiyono, And Nur Rochaeti. "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19.1 (2022): Hlm.2

perampasan aset tersebut dilakukan tanpa adanya pemidanaan. Padahal kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan tindak pidana. Selain karena telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akibat yang ditimbulkan oleh korupsi juga langsung berhubungan dengan masyarakat. Lalu apakah dengan melakukan perampasan aset dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi?

Sehubungan dengan penghukuman atau pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, kita mengenail dua (2) aliran konsep pemidanaan yakni retributif dan utilitarian. Konsep retributif adalah konsep pemidanaan yang dikembangkan oleh Imanuel Kant dalam sebuah karyanya yang berjudul "*The Metaphysics of Morals*" pada 1797. Imanuel Kant dalam hal ini berpendapat bahwa "pidana yang diterima oleh seseorang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan yang ia lakukan". Kant juga mengatakan bahwa pemidanaan bukan hanya konsekuensi dari suatu kontrak sosial saja, namun tujuan dari pemidanaan adalah untuk kebaikan bagi pelaku dan Masyarakat.¹⁷ Karena sejatinya seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada masa lalu haruslah mendapatkan sanksi yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya (*backward looking*).¹⁸

Kedua adalah konsep utilitarian yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Utilitarian secara etimologis berarti manfaat, yaitu sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan dan mencegah ketersiksaan. Konsep ini mengatakan bahwa manusia diatur oleh dua hal, pertama ketidakbahagiaan dan kedua kebahagiaan. Dua hal ini menurut Bentham menunjukkan bagaimana

¹⁷ Marbun, Andreas N. "Konsep Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jakarta: Mappi Fhui, Tt* (2020).Hal.3

¹⁸ Tahir, Syarifah Amalia Bin. "Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara." *Gorontalo Law Review* 4.2 (2021); Hal.203

seharusnya manusia bertindak.¹⁹ Konsep ini menganggap bahwa pemidanaan adalah dampak dari suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian baik secara langsung terhadap masyarakat atau negara. Oleh karena itu, menurut teori ini pemidanaan diberikan dengan tujuan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan namun untuk mencegah agar Masyarakat tidak melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.²⁰

Oleh karena itu penegakan tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari hukum pidana merupakan sesuatu yang sejatinya haruslah ditransformasikan ke ranah yang praxis sehingga penegakan dalam hukum pidana dapat berjalan dengan massif dan sesuai dengan konsep pemidanaan dan tujuan hukum. Jika kita melihat apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, terdapat tiga hal yang menjadi tolak ukur penilaian suatu penegakan hukum. Pertama, substansi hukum (*legal substance*) yang memandang hukum sebagai suatu norma haruslah mengatur berisi ketentuan tentang bagaimana suatu institusi dan masyarakat berperilaku.²¹ Kedua, struktur hukum (*legal structure*) yang menurut Friedman adalah suatu kerangka yang menjadi batasan dalam penegakan hukum. Unsur dari struktur ini adalah institusi yang menjadi penegak hukum yang diberi kewenangan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban.²² Dan terakhir adalah budaya hukum (*legal*

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung Ri Nomor: Kep152/A/Ja.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

²² Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10.1 (2022): Hal.123

culture) yang menurut Friedman adalah sikap masyarakat terhadap hukum yang ada untuk menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan.²³

Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur akan hal itu. Namun meskipun sudah memiliki peraturan perundang-undangan, kasus korupsi di Indonesia masih sering terjadi. Salah satu kasus korupsi yang menyebabkan banyak kerugian terhadap negara adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 7.350.000.000 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), namun dalam putusan hakim ia hanya divonis sepuluh tahun penjara dengan denda 600 juta yang selanjutnya pada pengadilan tinggi hukuman tersebut dipangkas menjadi 4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum dan struktur hukum yang ada di Indonesia belum mampu untuk memberantas korupsi sehingga tidak maksimal dalam pemberian pidana dan pengembalian kerugian negara.²⁴

Selain itu, berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2022 terdapat 612 orang yang menjadi tersangka korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp. 33.006.000.000.000 (tiga puluh tiga triliun enam ratus juta rupiah).²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa indikator penegakan hukum yang

²³ Zainab Ompu Jainah. 2011. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional). Jurnal Keadilan Progresif. Vol. 2, No. 2, September 2011. Lampung: Universitas Bandar Lampung.

²⁴ Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst Tanggal 8 Februari 2021 — Dr. Pinangki Sirna Malasari, Sh., Mh Diakses Pada 30 Desember 2023 Pukul 22.55

²⁵ Shalima Safitri, Siti "Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaah Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain". <https://Antikorupsi.Org/Id/Apakah-Skema-Perampasan-Aset-Indonesia-Sudah-Siap-Telaahan-Kritis-Paradigma-Unexplained-Wealth> 17 Oktober 2023 Shalima Shalima Shalima [Diakses 30 Desember 2023](#) Pukul 22.27

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tidak dapat terpenuhi sehingga perlu adanya rekonstruksi pembaharuan pengaturan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Rekonstruksi pengaturan tersebut selain bertujuan untuk memberantas korupsi, juga harus mampu mengembalikan kerugian negara yang hilang dan memberikan efek jera terhadap para pelaku serta sesuai dengan *due process of law*.

Due Process of Law menurut Murdjono Reksodiputro jika diterjemahkan dari Bahasa Indonesia adalah proses hukum yang adil. Namun, lebih jauh Murdjono mengatakan bahwa makna dari *due process of law* tidak hanya mengenai penerapan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan (yang dirumuskan secara adil) secara formal, tetapi juga mengenai jaminan hak atas kemerdekaan warga negara. Sejalan dengan pendapat Murdjono, Mien Rukmini juga mengatakan bahwa *due process of law* bukan hanya kita membahas mengenai proses hukum yang adil, melainkan *due process of law* memang merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Oleh karena itu, jika kita berbicara mengenai proses yang adil, kita juga harus mengetahui apa saja unsur esensial yang harus ada dalam pelaksanaannya. Tobias dan Petersen mengatakan bahwa *due process of law* merupakan garansi yang diberikan oleh konstitusi.²⁶ Rekonstruksi pengaturan perampasan aset yang sesuai dengan *due process of law* tersebut adalah dengan membentuk suatu aturan mengenai perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang saat ini

²⁶ Zubairy, Akhmad. "Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.2 (2021): 270-288.

belum mampu untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penulis juga hendak membandingkan pengaturan perampasan aset yang ada dalam hukum positif Indonesia dan pengaturan perampasan aset yang ada di negara Amerika Serikat yang sudah menerapkan konsep perampasan aset yang diamanatkan oleh *United Nations Convention Against Corruption* yaitu *Non Conviction Based*. Dasar filosofis dari *Non Conviction Based Aset Forfeiture* sejalan dengan salah satu tujuan negara Republik Indonesia, yaitu "memajukan kesejahteraan umum", sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan *Non Conviction Based Aset Forfeiture* dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting mengingat peraturan yang ada saat ini masih terbatas dalam cakupannya dan kurang efektif dalam praktiknya. Oleh karena itu, perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal perampasan aset tindak pidana korupsi menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis mengangkat judul “Studi Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan *Due Process Of Law* Antara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat”.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Nomor ISSN/NISN	Judul Dan Permasalahan Penelitian	Hasil Penelitian
Agus Pranoto, Abadi B Darma dan Iman Hidayat	ISSN 2085-0212/2597-8861 Tahun 2018	Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia	Pengaturan mengenai Perampasan Aset korupsi yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana sulit diterapkan secara efektif karena hanya sekedar pidana tambahan yang bersifat fakultatif.
Fatin Hamamah dan Heru Bahtiar	ISSN 2502-6593 Tahun 2019	Model Pengembalian aset (<i>Aset Recovery</i>) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	Penerapan Model Pemulihan aset dalam tindak pidana dapat dilakukan untuk mengembalikan kerugian Negara lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata karena Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata meskipun tidak terbukti unsur pidananya.
Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, dan Chairul Bariah	ISSN 2745-8369 Tahun 2021	Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Perampasan aset tanpa pidanaan sejatinya tidak bertentangan dengan HAM karena berdasarkan Pasal

			28H ayat 4 dan Pasal 28G ayat 1 UUD RI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) DUHAM, Pasal 70 dan Pasal 29 ayat (1) secara normatif aset yang tercemar korupsi adalah hak setiap warga negara untuk memenuhi prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan social.
--	--	--	--

Diolah dari berbagai sumber

Dalam beberapa Penelitian diatas yang pada intinya membahas mengenai perampasan aset korupsi sejatinya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perampasan. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara karena hanya bersifat sebagai pidana tambahan serta tidak ada standar atau cara perhitungan kerugian negara akibat sebuah tindak pidana korupsi yang baku. Selain itu tidak menjelaskan instansi apa yang berwenang dalam menetapkan jumlah kerugian negara. Perampasan aset juga tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena sejatinya aset yang tercemar korupsi merupakan hak setiap warga negara berdasarkan Konstitusi dan Pancasila. Sedangkan dalam Penelitian ini, hendak membahas dan menjelaskan bagaimana peraturan yang sesuai untuk digunakan dalam rangka perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Problematika Pengaturan Perampasan Aset Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Antara Indonesia Dan Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan prosedur perampasan aset yang ideal terhadap penurunan tingkat korupsi dengan fokus pada efektivitas perampasan aset dalam mencegah pelarian aset hasil tindak pidana korupsi sehingga mengurangi insentif untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan perampasan aset antara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat. Serta diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang penerapan *Non Conviction Based Aset Forfeiture* di Indonesia, serta kontribusi positif dalam upaya pemberantasan korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan wawasan kepada masyarakat serta mahasiswa fakultas hukum terkait bahaya tindak pidana korupsi dan konsep yang ideal untuk melakukan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian kerugian negara.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Bahwa penulis berharap dengan adanya penelitian hukum ini dapat berguna bagi bidang Pendidikan, khususnya pada mata kuliah Hukum Pidana yang menjadi hukum publik mengatur terkait dengan hubungan negara dengan individu. Selain itu tulisan ini menambah wawasan penulis dan masyarakat khususnya yang terkait dengan konsep ideal perampasan aset tindak pidana korupsi berdasarkan *Due Proces of Law* dalam upaya perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara.

2. Kegunaan Praktis

Ilmu Hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang berkesinambungan serta berhubungan dengan ilmu lainnya, baik secara teori maupun teknis di lapangan. Dengan adanya tulisan ini, penulis sangat berharap dapat membantu para pihak yang membutuhkan penelitian mengenai bagaimana konsep ideal perampasan aset tindak pidana korupsi berdasarkan *due process of law* di Indonesia.

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana konsep ideal perampasan aset tindak pidana korupsi berdasarkan *due process of law*. Hasil dari penelitian ini merupakan persyaratan bagi penulis guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muhammadiyah Malang tempat dimana penulis sedang menempuh Pendidikan.

b) Bagi Lembaga (Pemerintah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ide serta masukan bagi para pihak yang berhubungan apabila hendak melakukan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

c) Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan konstruksi berpikir kepada masyarakat bagaimana seharusnya konsep ideal dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan *due process of law* di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang mengangkat judul “Studi Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan *Due Process Of Law* Antara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat” ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan analisa data. Data yang digunakan adalah sata primer yang diperoleh dari Undang-Undang dan juga data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, ataupun kamus-kamus.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan

²⁷ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Gruoop. Hlm. 43.

suatu kajian terhadap pengaturan dan prosedur perampasan aset yang ideal pada tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga

(3) sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Hukum Primer merupakan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *statue approach* (Pendekatan secara Undang-Undang) serta mengkaji berbagai aturan atau hukum positif yang terkait.

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 197;

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

b. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan seperti mengkaji berbagai artikel-artikel ilmiah, jurnal, buku dan berbagai literatur yang terkait. Serta Draft Final Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan argumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan argumentasi secara Induktif-deduktif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan Studi dokumen dan Studi Pustaka dengan maksud untuk memperoleh data primer dan sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

4. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan – bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya pada data primer terdapat kekaburan norma hukum mengenai frasa “tidak berpihak” antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur. Penelitian ini nantinya menggunakan interpretasi gramatikal, yakni menafsirkan kata – kata dari undang – undang sesuai kaidah – kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Serta interpretasi sejarah, serta interpretasi sistematis, yakni berdasarkan ketentuan pada sistem aturan serta mengartikan suatu ketentuan hukum², dilakukan guna

menentukan sistematika hukum yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu dengan meneliti naskah hukum yang ada, sesuai dengan data hukum primer. Oleh karena itu kegiatan analisa ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan memberikan kesimpulan serta diharapkan dapat menjawab permasalahan dan serta dapat memberikan kesimpulan dan diharapkan agar dapat memenuhi tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian hukum ini terdapat sistematika penulisan yang perlu diketahui untuk menunjang secara jelas mengenai isi dari penulisan penelitian hukum ini. Adapaun sistematika yang dirancang antara lain;

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini Tinjauan Pustaka berisikan tentang kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, yang didasari dari tinjauan penelitian hukum yaitu tentang

Studi Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan *Due Process Of Law* Antara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan bagian dari analisa dan pembahasan yang terdapat tentang konsep pemidanaan secara umum yang diatur menurut Undang-Undang yang berlaku berdasarkan *Due Process of Law* di Indonesia dan bagaimana perbandingan pengaturan perampasan aset antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab Penutup ini sebagai bagian akhir daripada penulisan dalam penelitian Hukum yang berisi kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian ini.

- A. Kesimpulan
- B. Saran